



## **PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008 perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan Perangkat Daerah khususnya yang menangani fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka perlu meninjau kembali Nomenklatur Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
  - c. bahwa dengan potensi Sumber Daya Alam dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Utara, maka perlu membentuk Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
  - d. bahwa sesuai maksud dalam huruf a, b dan c tersebut di atas, maka perlu diadakan perubahan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**dan**

**BUPATI KOLAKA UTARA**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.**

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara diubah sebagai berikut :


1. Ketentuan pada Pasal 5 ayat 1(b) pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara diubah dan ditambahkan 1 ayat yaitu ayat 1(b3) sehingga dibaca sebagai berikut :
  - b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) membawahi :
    1. Bagian Pembangunan;
    2. Bagian Perekonomian;
    3. Bagian Sumber Daya Alam;
2. Ketentuan pada Pasal 5 ayat 1(c) pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara diubah dan dihilangkan 1 ayat yaitu ayat 1(c4) sehingga dibaca sebagai berikut :
  - c. Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III) membawahi :
    1. Bagian Hukum;
    2. Bagian Umum dan Perlengkapan;
    3. Bagian Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian;
3. Ketentuan pada Lampiran I Peraturan Daerah (PERDA) No. 21 Tahun 2008 tentang Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara diubah sehingga dibaca :
  1. Bagian Sumber Daya Alam terdiri dari :
    - Sub Bagian Pendataan Potensi Sumber Daya Alam
    - Sub Bagian Pemantauan dan Monitoring Sumber Daya Alam
    - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
  2. Asisten Bidang Administrasi Umum terdiri dari :
    - Bagian Hukum;
    - Bagian Umum dan Perlengkapan
    - Bagian Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian

## **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di : Lasusua  
pada tanggal, : 13 - 2 - 2012

**BUPATI KOLAKA UTARA**



**RUSDA MAHMUD**

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal, 13 - 2 - 2012


**PIh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**



**SYACHRUDDIN HAFID**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012  
NOMOR 2**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN KOLAKA UTARA**



BUPATI KOLAKA UTARA,

*Rusda Mahmud*  
 RUSDA MAHMUD